

MENSIKAPI RASA NASIONALISME TERHADAP TINDAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL YANG BERKEMBANG PADA KALANGAN MASYARAKAT

RACHMAT BAHMIM SAFIRI

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Email: rachmatsafiri@gmail.com

ABSTRAK

Ruang kebebasan berpendapat pada saat sekarang dengan mengandalkan teknologi membawa perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara bebas. Seiring dengan permasalahan ini muncul berbagai dampak negatif berupa jenis kejahatan yaitu munculnya ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan di media sosial baik berupa tulisan maupun video. Perbuatan demikian apabila tidak tertata secara positif maka akan sangat berdampak mengkhawatirkan kehidupan masyarakat di Indonesia karena terlampaui melewati batasan norma dan akan menimbulkan ketidaknyamanan/perasaan memunculkan ketersinggungan terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Timbulnya konsekuensi hukum yang akan dihadapi seseorang baik yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan ujaran kebencian ini apabila tidak dijaga sedemikian rupa maka akan bisa membawa pelaku terjerumus ke arah kejahatan dan sikap nasionalisme yang tidak terarah secara baik, Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial memberikan ganjaran terhadap perbuatan si pelaku sesuai ketentuan yang berlaku mengakibatkan ancaman hukuman yang setimpal.

Kata Kunci: *Teknologi, Ujaran Kebencian, Nasionalisme*

ABSTRACT

The space for freedom of expression at this time by relying on technology brings new developments in people's lives to use social media freely. Along with this problem, various negative impacts arise in the form of types of crime, namely the emergence of hate speech that is carried out on social media in the form of writing and video. Such actions, if not arranged in a positive way, will have a very worrying impact on people's lives in Indonesia because they go too far from the norm and will cause discomfort/feelings to cause offense to a certain person or group. The emergence of legal consequences that will be faced by someone who intentionally or unintentionally commits this hate speech if it is not maintained in such a way it will be able to lead the perpetrator to fall into crime and an attitude of nationalism that is not well directed, Criminal Law Policy in Indonesia against the crime of hate speech on social media gives rewards for the actions of the perpetrators in accordance with applicable regulations resulting in the threat of appropriate punishment.

Keywords: Technology, Hate Speech, Nationalism

PENDAHULUAN

Terjadi ujaran kebencian/ *hate speech* di Indonesia seiring dengan adanya tahun politik yang penuh dengan kepentingan, baik kepentingan kelompok dan individu sehingga media sosial disalah gunakan menjadi alat untuk melakukan propaganda yang akhirnya menjadi ujaran kebencian hate speech. Umumnya ujaran kebencian atau *Hate Speech* bisa berbentuk spanduk atau banner, ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan famplet, ujaran kebencian merebak melalui media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok menyerang kelompok lain, individu dengan individu, individu dengan kelompok atau sebaliknya, apa bila dicermati dengan seksama ujaran kebencian tersebut tidak akan pernah terjadi.

Maraknya kasus ini atau ujaran kebencian, khususnya media sosial di tanah air saat ini sangat memprihatinkan dan membuat gaduh luar biasa dampak negatifnya. Adapun yang

dimaksud dengan difinsi ujaran kebencian/hate speech dimaksud adalah melaporkan bahwa perkataan yang mendorong kebencian adalah saat seseorang mengungkapkan hal yang benar-benar berbahaya atau menyinggung, baik kepada orang lain atau sekelompok orang tertentu. Sebut rasisme, seksisme, homofobia, dan lainnya.penting untuk melindungi hak dan kebebasan setiap individu tidak peduli siapa mereka atau apa mereka.

Pemahaman dalam arti hukum Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Menurut Ledeng Marpuang (2010) istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Beberapa rangkaian pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain ...

Menghindari *hate speech* atau ujaran kebencian

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari tindak ujaran kebencian dalam penggunaan media sosial, sangat diperlukan memberikan pemahaman tentang etika harus berfokus pada hak dan kebebasan dalam menciptakan masyarakat yang damai. Menghadapi kebencian dimulai dengan kesadaran bahwa meskipun kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar, adapun cara dimaksud :

1. Adanya edukasi tentang etika media terhadap masyarakat

Pendidikan tentang etika media harus berfokus pada hak dan kebebasan dalam menciptakan masyarakat yang damai. Menghadapi kebencian dimulai dengan kesadaran bahwa meskipun kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar, kemunculan media sosial telah menciptakan berbagai wadah untuk membuat dan menyebarkan ujaran kebencian.

2. Mengarahkan pola pengaturan menggunakan media sosial secara bijak

Dengan mempelajari dan mengetahui etika serta undang-undang yang berlaku, atur penggunaan media sosial Anda lebih positif. Hindari mengikuti akun-akun yang memicu kebencian. Jika perlu, Anda bisa melaporkan akun atau perkataan tersebut kepada pihak aplikasi untuk menghilangkan konten itu dari media sosial.

3. Memberikan pemahaman terhadap korban dan saksi untuk melaporkan kejahatan yang terkait dengan kebencian

Tindakan ujaran kebencian kerap tidak terlihat hanya karena banyak korban yang tidak tahu ke mana harus melaporkan kasus. Bahkan, terkadang korban tidak sadar bahwa dia adalah korban dari ujaran kebencian. Oleh karena itu, bangun kesadaran diri Anda untuk meminimalkan maraknya tindakan ujaran kebencian di media sosial dengan membantu korban atau diri sendiri melaporkan jika mengalami tindak ujaran kebencian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi lapangan, penulis sebagai sumber primer dan sekunder (text book,internet) dan interview secara langsung serta melakukan observasi partisipasi secara langsung. Subyek penelitian 10 orang terdiri dari 7 laki-laki dan 3 orang perempuan, kegiatan penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah dimulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022. Variabel penelitian dan prosedur pemecahan masalah yang dijadikan sasaran menjawab hal yang dihadapi/dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang muncul setelah keaktifan subyek dalam berkomunikasi.

Teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Menjadi peneliti supaya bisa mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa sumber serta tetap mensinkronkan dengan jurnal ilmiah lainnya, sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan dapat di tuangkan dalam sebuah tulisan yang akan dapat menginspirasi para pembaca lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Media Sosial

Herawati (2016), Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial menggunakan jaringan internet bahkan yang aksesnya yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai model konten lainnya. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang salih membagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Web 2.0 menjadi *platform* dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk *social network*, forum internet, *weblogs*, *social blogs*, *micro blogging*, *wikis*, *podcasts*, gambar, video, rating, dan *bookmark sosial*. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), *blog* dan *microblogs* (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya *world of warcraft*), dan virtual social (misalnya, *second life*).

2. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Munir Fuady (2002) menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tabel 1 Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial

No	Aspek	Uraian
1.	Pelaku	- Pelaku penyebaran kebencian pelacakannya membutuhkan waktu yang cukup lama - Pelaku menggunakan akun palsu media sosial untuk melakukan ujaran kebencian yang telah dihapus dari media sosial oleh pemilik akun.
2.	Penegak Hukum	- Keterbatasan kemampuan dan jumlah penegak hukum dalam penguasaan siber

Untuk skala mitigasi ujaran kebencian, yang bisa dilakukan meliputi jawab dengan ramah, hentikan diskusi, abaikan komentar, mute/bisukan komentar, blokir akun, dan laporkan. Mitigasi diperlukan sebagai langkah menghindari adanya konflik yang mengarah pada ujaran kebencian Ujaran kebencian (hate speech) bisa saja tidak berlaku apabila disampaikan pada forum informal dan saling mengenal, candaan yang sudah dikenal semua pihak, forum ilmiah berdasarkan hasil penelitian ilmiah, dan forum internal sebagai alat motivasi. unadi mengatakan, pencegahan ujaran kebencian bisa dimulai dari masing-masing individu. Secara internal individu bisa memulainya dengan cara selalu memperbaiki diri. Sedangkan secara eksternal, individu harus memperhatikan lingkungan sembari tak bosan selalu mengingatkan teman untuk tidak melakukan ujaran kebencian.

4. Upaya Pencegahan

Berbagai Upaya pencegahan terhadap kejahatan ujaran kebencian (hate speech) dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE. Aparat penegak hukum dan instansi terkait telah mengapresiasi agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan rukun, aman dan damai sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sehingga potensi konflik bisa teratasi dengan cepat. Tindakan pencegahan atau preventif diupayakan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan sehingga tidak perlu adanya tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Rasa Nasionalisme

Berperilaku bijak di media sosial tentu mendorong masyarakat akan mampu berkontribusi besar dalam memutus derasnya peredaran berita-berita hoax, fitnah, atau ujaran kebencian (hate speech). Sehingga bisa menjadi agent of change dalam membangun nasionalisme dan merupakan ujung tombak penangkal berubarannya konten-konten negatif di era digital saat sekarang dan harus segera bergerak untuk mengisi ruang publik dengan konten bersifar positif serta dapat berperan besar dalam membangun nasionalisme lewat media sosial. Menjaga NKRI dengan sampai dirusak karena postingan bernuasa negatif dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,

Pembahasan


Manusia sebagai subjek hukum pidana sebenarnya dengan mudah segera dapat mengetahui dengan memperhatikan rumusan tindak pidana dalam KUHP maupun lain-lain peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Pernyataan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum pidana biasanya diawali kata-kata barang siapa atau setiap orang atau menyebut kualitas tertentu yang melekat pada diri pelakunya. Untuk membuktikan bahwa manusia sebagai subjek hukum pidana.

Tabel 2: Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat antara lain berbentuk:

No	Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian Dapat Antara Lain Berbentuk
1	Penghinaan
2	Pencemaran nama baik
3	Penistaan
4	Perbuatan tidak menyenangkan
5	Memprovokasi
6	Menghasut
7	Penyebaran berita bohong.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma, adanya beberapa pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jjs. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. dan pembuktian yang dilakukan untuk memeriksa tindak pidana ujaran kebencian ini tetap berdasarkan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHP.

Media sosial adalah salah satu Platform yang saat ini muncul di media *cyber* oleh karena itu, karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media *cyber*. Media sosial mempunyai karakteristik yang khusus dan tidak dimiliki oleh media siber lainnya. Media sosial menjadi sarana virtual di dunia. Karakteristik yang dimiliki media sosial ini yang saat ini bisa dipergunakan untuk bidang seperti jurnalisme, hubungan masyarakat, pemasaran dan bahkan politik. Karakteristik media sosial antara lain:



Menurut Yahya Harahap (2010) KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan

pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adanya upaya mengendalikan perilaku individu agar tidak terlewat batas yang nantinya dapat menimbulkan kejahatan maka diperlukan aturan yang mengatur segala perilaku. Hukum pidana atau peradilan pidana memiliki peranan yang sangat penting di atas segalanya. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana. Larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak, negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana (Ilyas, 2012).

Soerjono Soekanto (2011) menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Saatnya masyarakat Indonesia bersikap sopan dan bertindak tertib agar ujaran kebencian tidak menjadi pemicu disintegrasi bangsa, harapan adanya kehidupan yang harmonis hanya akan tercipta jika setiap orang Indonesia bersedia membangun komunikasi yang baik dengan sesamanya tanpa membuang sia-sia energi untuk meluncurkan ujaran kebencian/hoax yang dapat memecah belah rakyat Indonesia yang sedang giat membangun menuju perubahan yang dicita-citakan.

Abdul Wahid dan Muhammad Labib (2005) menuturkan : Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang sulit dilakukan dalam dunia nyata karena terpisah oleh jarak sehingga menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan masyarakat. Masyarakat dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata. Perkembangan semakin populernya internet sebagai “ the networks”, masyarakat penggunaannya seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan cyber space atau masyarakat sendiri biasa menyebutnya sebagai dunia maya. Membangun sikap nasionalisme yang tinggi lewat media sosial. dengan postingan yang positif mewujudkan kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa Indonesia sehingga ketahanan bangsa akan terpelihara sepanjang masa dengan pembiasaan menyalurkan konten positif.

KESIMPULAN

Permasalahan penyalahgunaan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik perlu diberikan efek jera apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berlandaskan pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP, UU ITE. Unggahan yang menyerang orang lain dengan nada sentimen tertentu tentunya merugikan pihak lain dengan landfasan pemikiran sempit. Mengatasi tindakan ujaran kebencian tersebut maka harus diupayakan menyadarkan para pihak untuk tidak meyalahi kebebasan bermedia sosial/medsos secara santun dengan berbagai tindakan baik hukum maupun non hukum. Kebebasan menyatakan pendapat terbuka lebar bila adanya kesadaran para pengguna media sosial di Indonesia bisa merepresentasikan pemikiran/pendapat terhadap eksistensi secara positif.

Pelaksanaan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian atau *hate speech* secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur “penal” (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat Represif (penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan di era milenial harus terus mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah ada dan telah tumbuh lama baik secara historis maupun filosofis agar selalu menjaga etika/moral sampai

kapapun,tidak memunculkan keresahan di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Maria Herawati. “Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat”, dalam *Jurnal Promedia*, Volume II, No 2, 2016, Herawati, Penyebaran Hoax, 138-155.
- Fuady,Munir. 2002.*Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap,M.Y.2010.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas,Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education.
- Marpaung,L. 2010.*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, B.1998, *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*. Bandung: PT Insan Komunikasi Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, E*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono,2013, *Metode Penelitian*, Bandung :Alfabeta.
- Wahid Abdul, dan Labib Muhammad,2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*,Bandung : Refika Aditama.
- Zainudin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta : Sinar Grafika.